

Anggaran Pilkada Kukar Dialokasikan ke Bontang



Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,05/03/2024

TENGGARONG, TRIBUN – Anggaran pengamanan pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 menelan biaya Rp12 miliar.

Hal tersebut diketahui setelah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengucurkan anggaran bagi pengamanan selama tahap Pilkada serentak pada November 2024.

Alokasi pendanaan ditandai dengan Naskah Penyerahan Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Kukar bersama Polres Kukar, Kodim 0906 Kutai Kartanegara, Polres Bontang, dan Kodim 0908 Bontang di kantor Bupati.

Bupati Kukar, Edi Damansyah menyebutkan, ada dua kecamatan di Kutai Kartanegara yang masuk daerah teritorial wilayah hukum Polres dan Kodim 0908 Bontang. Yakni Kecamatan Muara Badak dan Marangkayu.

“Pemkab Kukar memberikan biaya kepada pengamanan dalam pemilihan kepala daerah,” kata Edi Damansyah, Senin (4/3). Menurutnya, pemberian pendanaan bagi pengamanan ini sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas Kutai Kartanegara menjelang Pilkada dan pasca Pilkada nanti.

Alokasi anggaran pengamanan tersebut atas dasar perencanaan yang dibuat oleh Polres Kukar, Kodim 0908/KKR, Polres Bontang, dan Kodim 0908/BTG. Dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.

“Ini komitmen pemerintah daerah agar Pilkada harus berjalan lancar dan sukses,” pungkasnya. Adapun rincian dana hibah pengamanan Pilkada 2024 sebesar Rp12 miliar lebih.

Anggaran tersebut dialokasikan ke Kodim 0906/KKR sebesar Rp2.073.953.000. Sementara Polres Kukar sebesar Rp8.156.377.000. Selain itu, sebagian anggaran

pengamanan Pilkada Kukar ini juga dibagikan ke wilayah Bontang. Kodim 0908/BTG mendapat anggaran sebesar Rp624.305.000, dan Polres Bontang sebesar Rp1.289.990.000. (aul)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Anggaran Pilkada Kukar Dialokasikan ke Bontang, 05/03/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Permendagri 54/2019), hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 Permendagri 54/2019 bahwa naskah perjanjian hibah daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
3. Dalam Pasal 3 ayat (2) Permendagri 54/2019 diatur bahwa tahapan pengelolaan dana kegiatan pemilihan meliputi:
 - a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pertanggungjawaban.